

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DI KOTA MALANG (STUDI DI ORGANISASI ANGGREK MAYA)

Zari Antika M¹, Neo Adhi Kurniawan²

zari.antika.2107116@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

Abstract

This study discusses the urgency of legal protection for domestic workers (PRT) in Malang City, particularly within the Anggrek Maya Organization. The primary objective of this research is to analyze the forms of legal protection available for domestic workers, the implementation of their rights and obligations, and the challenges faced in ensuring such protection. This study employs a qualitative approach using a descriptive research method. Data were collected through interviews, observations, and document studies, with research subjects including members of the Anggrek Maya Organization and the Institute for Community Studies and Development (LPKP). Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which involves data collection, reduction, display, and conclusion drawing. The findings indicate that legal protection for domestic workers remains minimal due to the lack of clear regulations in the Labor Law. The Anggrek Maya Organization strives to advocate for domestic workers' rights through legal advocacy, training, and public awareness campaigns. However, significant challenges persist, such as unclear employment contracts and the lack of formal legal recognition.

Keywords: Legal protection, Domestic Workers, Anggrek Maya Organization

Abstrak

Penelitian ini membahas urgensi perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Malang, khususnya dalam Organisasi Anggrek Maya. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi PRT, implementasi hak dan kewajiban mereka, serta hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan tersebut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen dengan subjek penelitian yang melibatkan anggota Pekerja rumah tangga di Organisasi Anggrek Maya dan Lembaga Pengkajian Masyarakat dan Pembangunan (LPKP). Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahap pengumpulan, reduksi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap PRT masih sangat minim karena belum adanya regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Organisasi Anggrek Maya berupaya memperjuangkan hak PRT melalui advokasi, pelatihan, dan kampanye kesadaran publik, namun masih menghadapi tantangan besar, seperti ketidakjelasan kontrak kerja dan kurangnya pengakuan hukum formal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Organisasi Anggrek Maya

PENDAHULUAN

Pekerja rumah tangga (PRT) adalah tugas yang dilakukan oleh individu dengan tanggung jawab utama menjalankan tugas rumah tangga meliputi kegiatan memasak, memberishkan rumah dan pakaian, merawat anak majikan, serta pekerjaan lainnya sesuai dengan yang diamanatkan majikannya. Menurut (Rusdiana, 2022), PRT adalah salah satu sektor dengan jumlah tenaga kerja terbanyak di Asia, termasuk Indonesia. Pada tahun 2015, PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta orang dan angkat tersebut meningkat mencapai 5 juta orang pada tahun 2020,

84% diantaranya adalah berjenis kelamin perempuan. Jika dihitung secara kasar, pada tahun 2024 jika terdapat populasi kelas menengah keatas mencapai 189 juta orang dan sepertiga dari mereka mempekerjakan PRT, maka jumlah PRT di Indonesia mencapai 60 juta orang. Kebanyakan PRT ini berasal dari daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan dan juga lapangan pekerjaan. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai PRT diluar daerah asalnya karena faktor ekonomi atau dorongan dari keluarga (Fajrianto, 2023). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan PRT sangat krusial dalam menopang kehidupan rumah tangga masyarakat kelas menengah ke atas, namun pada saat yang sama menunjukkan adanya ketimpangan akses pendidikan dan lapangan pekerjaan yang membuat perempuan dari pedesaan lebih rentan terjebak dalam pekerjaan domestik.


Dalam mata hukum PRT masih tergolong sebagai pekerjaan informal, dan seringkali hal ini diabaikan oleh pihak yang berwenang. Argumentasi ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada fakta bahwa hingga saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PRT secara menyeluruh. Karena kondisi tersebut berdampak pada pekerjaannya, Indonesia adalah negara hukum yang mana hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Menurut (A. Rosyid Al-Atok, 2010) menjelaskan bahwa negara hukum Indonesia berdasarkan nilai nilai yang terdapat pada Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia dan menjadi sumber utama dalam sistem hukum yang berlaku di negara ini. Oleh karena itu, PRT juga berhak mendapatkan perlindungan.

Posisi pekerja rumah tangga (PRT) dalam sistem hukum Indonesia dapat ditinjau melalui dasar konstitusional serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pekerja. Menurut Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 1 dan dipertegas kembali dalam pasal 28 D ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap individu yang bekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk perlakuan yang adil, imbalan yang layak serta hak – hak dan jaminan kehidupan yang wajar. Selain itu terdapat pada pasal 1 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja atau buruh, yaitu orang yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Meskipun undang- undang tersebut mengatur tentang ketenagakerjaan namun hanya berlaku bagi pekerja yang terikat pada instansi atau perusahaan. Sedangkan pada (ILO Office in Jakarta., 2006) yang menjelaskan bahwa pemerintah menyatakan, majikan PRT dapat dianggap sebagai ‘pemberi kerja’ namun tidak termasuk dalam kategori badan usaha taupun pengusaha menurut ketentuan undang- undang. Sementara itu, dalam pasal 1 angka 4 undang- undang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ‘pemberi kerja’ meliputi individu, pebgusaha, badan hukum atau entitas lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan memberikan upah atau bentuk umbalan lainnya. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan dan unsur yang diperlukan untuk mengklasifikasikan pekerja telah dipenuhi oleh PRT, maka bisa kita ambil benang merah nya bahwa PRT juga tergolong sebagai pekerja/buruh karena dipekerjakan oleh perseorangan. Meskipun PRT di kategorikan sebagai pekerja/buruh namun sebagai pekerja informal dan Undang – Undang ketenagakerjaan belum bisa menjadi acuan dalam perlindungan PRT.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menunjukkan kinerjanya untuk merumuskan regulasi mengenai PRT. Hal ini tercermin dalam adanya rancangan Undang- undang mengenai perlindungan PRT yang telah diajukan sejak tahun 2004. Sayangnya, setelah 20 tahun, RUU tersebut belum di sahkan dan masih mangkir di meja DPR. Keberadaan peraturam ini sangat penting bagi PRT di Indonesia, terutama karena mereka sering kali menghadapi perlakuan yang tidak layak, seperti kekerasan dan eksploitasi dari majikan yang merasa memiliki kekuasaan atas mereka. Di Indonesia, eksploitasi dan juga kekerasan terhadap PRT muncul dalam berbagai

bentuk. Hal tersebut mencakup tidak adanya standart jam kerja, upah yang tidak memadai, kurangnya jaminan sosial serta kekerasan fisik seperti pelecehan, pemukulan dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya (Kumala & Murtiningsih, 2013).

Gambar 1. Tabel Jumlah Kekerasan Terhadap PRT di Indonesia tahun 2012-2024



Jaringan Advokasi Nasional (JALA) PRT 2024

Menurut data dari jaringan nasional advokasi pekerja rumah tangga (JALA PRT) secara nasional tercatat bahwa antara tahun 2017 hingga 2022, terdapat 2.3637 kasus kekerasan terhadap PRT, yang meliputi kekerasan ekonomi (seperti tidak dibayar atau dipotong gajinya secara sepihak oleh agen), kekerasan psikis, fisik dan seksual (Ismiatun & Alamsyah, 2017). Lalu sepanjang tahun 2021-2024 terdapat 3.308 kasus kekerasan terhadap PRT (Kompas.com, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan secara jelas betapa keberadaan sektor PRT ini berada dalam kondisi yang membutuhkan perlindungan. Namun hingga saat ini ketiadaan perlindungan dan pengakuan yang layak menyebabkan PRT mudah di eksploitasi dan dijadikan obyek kekerasan serta menjadikan pekerjaan PRT ini termajinalkan. Hal tersebut tidak terlepas dari Malang yang adalah daerah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Seperti kasus yang terjadi pada PRT di Kota Malang berinisial HNF. Dilaporkan menjadi korban penyiksaan oleh majikannya. Hal itu bermula sejak kematian anjing milik majikannya. Sang majikan melampiaskan kemarahannya dengan menguncinya di dalam kamar dan tidak diberi makan. Selain itu korban sempat mendapatkan kekerasan fisik. Dimana majikannya ini memukul kepala korban hingga menjambaknya. Atas kejadian tersebut korban mengalami trauma sehingga menjalani perawatan medis di RSSA Malang (Sumber: detik.com). Kajian ini secara khusus menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi PRT di tingkat lokal yaitu di Malang, serta menganalisis implementasi dari hak dan kewajiban PRT, upaya dan hambatan dalam rangka perlindungan PRT di Organisasi Anggrek Maya (Asosiasi Gerakan Revolusi Kerja Malang Raya). Pada kajian ini objek dan fokus penelitiannya adalah di Anggrek Maya dan LPKP (Lembaga Pengkajian Masyarakat dan Pembangunan) sebagai bagian dari Organisasi Anggrek Maya.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu Organisasi Anggrek Maya yang berpusat di Kota Malang. Pendekatan kualitatif

menurut Sugiono (2016), adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat. Kehadiran peneliti disini sebagai pelaksana, pengamat, observasi serta pengumpulan data. Artikel ini menggunakan tiga sumber data yaitu informan, peristiwa, dan dokumen. Dalam penelitian yang berfokus pada Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Lembaga Pengkajian Masyarakat dan Pembangunan (LPKP), subjek penelitian ini adalah para pekerja rumah tangga itu sendiri, sedangkan objeknya adalah kondisi, hak, kewajiban serta perlindungan hukum yang mereka terima. Penelitian ini juga mencakup analisis peran kedua Organisasi dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan PRT. Metode analisis data yang digunakan dalam artikel ini mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup empat tahap; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, artikel ini menerapkan teknik triangulasi metode. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, analisis data, dan penyusunan laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk perlindungan hukum pekerja rumah tangga di Organisasi Anggrek Maya

Hadirnya hukum tentu memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Menurut (Gribnau, 2013) tujuan hukum, terutama yang berkaitan dengan kepastian, merupakan tanggung jawab hukum itu sendiri, karena hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Maka diperlukannya penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud dapat berupa kepastian hukum yang sebagai perlindungan yustial terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Menurut (C.S.T Kansil, 1989) perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik dari ancaman atau gangguan pihak manapun. Sementara itu, menurut Fence M. Wantu, "hukum yang tidak memberikan kepastian akan kehilangan maknanya, karena tidak lagi dapat menjadidi pedoman perilaku bagi setiap individu:, yang menunjukkan betapa pentingnya kepastian hukuuum bagi sebuah negara yang menganut prinsip negara hukum serta sebagai acuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia, sebagai negara hukum yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum yang menjamin perlindungan bagi seluruh warganya.

Kepastian hukum memiliki peran yang sangatlah penting dalam sebuah negara,terlebih lagi dalam konteks hubungan kerja. Di dalam hubungan kerja, terdapat dia pihak, yaitu pemberi kerja dan pekerja yang saling bergantung satu samsa lain. Seringkali, kepentingan kedua belah pihak dapat bertentangan, sehingga untuk menciptakan keteraturan, perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai hubungan diantara keduanya. Namun, dalam kenyataanya sering terjaddi ketidaksesuaian antara kondisi yang ada (das sein) dan kondisi yang seharusnya (das solen), yang berujung pada ketidakpastian hukum. Hal ini menyebabkan perlindungan terhadap semua pihak, termasuk pekerja rumah tangga, sebagai ius constituendum tidak dapat terwujud dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh mochtar dalam buana (2010), bahwa kepastian hukum sangat diperlukan dalam interkasi sosial untuk mencapai ketertiban dan keadilan, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali peran hukum sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat, termasuk PRT di Indonesia.

Fenomena PRT di Malang khususnya yang tergabung dalam organisasi Anggrek maya belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Organisasi yang telah beroperasi sejak tahun 2017 ini merupakan gabungan dari lima komunitas yang berada di Malang Raya. yang

terdiri dari tiga komunitas di Kota Malang dan dua di Kabupaten Malang. Pada tahun 2016, empat komunitas tambahan terbentuk di Kabupaten Malang, disusul oleh dua komunitas lagi di Kota Batu pada tahun 2017. Hingga saat ini, terdapat 11 komunitas PRT yang tersebar di Malang Raya. Untuk memperkuat komunitas tersebut, pada 19 Februari 2017, PRT yang tergabung dalam komunitas tersebut berinisiatif membentuk organisasi bernama Anggrek Maya (Asosiasi Gerakan Revolusi Kerja Malang Raya), dengan anggota sebanyak 395 PRT.

Gambar 2. Deklarasi Organisasi Anggrek Maya tahun 2017



Dalam wawancara bersama ketua LPKP Jatim yang menaungi Organisasi Anggrek Maya, Anwar solihin menegaskan bahwa bahwa PRT di Organisasi Anggrek Maya belum mendapatkan perlindungan hukum. Beliau juga mengatakan bahwa tanpa adanya payung hukum yang jelas, perlindungan bagi PRT bersifat tidak konsisten dan sangat tergantung pada sikap majikan. Hal ini mencerminkan kekosongan regulasi yang harus segera diatasi agar hak-hak PRT dapat diakui dan dilindungi secara maksimal. Mengingat Indonesia telah meratifikasi ketentuan ICESCR karena konstitusi telah mengatur jaminan perlindungan pekerjaan yang layak bagi warga negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak PRT ini terlindungi dengan cara menyusun dan mengesahkan peraturan yang mengatur perlindungan bagi PRT.

Ketua Bidang Divisi Lingkungan LPKP sekaligus pendamping Anggrek Maya, Budi Susilo, mengungkapkan pentingnya Perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia. Meskipun terdapat upaya untuk menerapkan peraturan yang ada melalui tim pemantau berbasis komunitas, tanpa adanya landasan hukum yang kuat, perlindungan bagi PRT tetap belum optimal. Hal ini menjadi tantangan bagi Organisasi dalam memperjuangkan hak-hak PRT secara efektif, terutama ketika banyak PRT bekerja tanpa kontrak yang jelas. Oleh karena itu diperlukan adanya hukum yaitu sebagai dasar bagi segala aktivitas dalam kehidupan masyarakat, yang tentunya berperan penting dalam menentukan perbaikan kesejahteraan PRT. Seperti yang di ungkapkan oleh (Soedjono Dirdjosoworo, 2008) peraturan perundang-undangan yang tertulis, aparat penegak hukum, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum itu sendiri.

Ketua Anggrek Maya, Wiwik Marganingsih, mengindikasikan bahwa ketidakpastian hukum ini membuat anggota merasa rentan dan tidak terlindungi. Permasalahan yang dialami PRT meliputi beberapa faktor, terutama faktor hubungan kerja yang bersumber dari perjanjian kerja yang tidak tertulis atau hanya secara lisan sehingga rentan menimbulkan pelanggaran. PRT seringkali bekerja tanpa batasan jam kerja, tanpa ketentuan upah minimum, dan tanpa jatah libur. sejalan Dari keterangan PRT yang diwawancarai, seperti Sri Utami dan Tumiaty, juga menyoroti bahwa mereka tidak mendapatkan perlindungan yang jelas, baik melalui kontrak tertulis maupun jaminan hukum. Banyak di antara mereka yang masih mengandalkan perjanjian lisan, yang membuat posisi mereka menjadi sangat rentan. Hal ini menunjukkan meskipun ada kesadaran akan perlindungan, implementasinya dilapangan masih jauh dari harapan.

Membahas perlindungan hukum, perlindungan seharusnya mengayomi individu dari berbagai resiko dan bahaya. Dalam kerangka perlindungan hukum, para hali membedakan dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Menurut Muchsin (2003: 14) perlindungan hukum preventif merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang di rancang untuk menghindari pelanggaran serta memberikan pedoman atau batasan dalam melaksanakan kewajiban. Artinya, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau pendapat sebelum kebijakan pemerintah ditetapkan secara resmi, masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut dapat mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Dalam artikel ini peneliti mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara perlindungan hukum preventif dan realitas yang ada dilapangan. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran, namun dalam konteks PRT di Malang, perlindungan ini belum sepenuhnya terwujud. Ketiadaan regulasi yang komprehensif, kontrak kerja yang tidak jelas dan norma sosial yang diskriminatif telah menciptakan celah bagi terjadinya eksploitasi. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum untuk PRT masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memperkuat payung hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah praktik kerja yang tidak adil. Pengesahan RUU perlindungan PRT menjadi langkah penting dalam mewujudkan tujuan perlindungan hukum preventif bagi PRT.

Implementasi dari hak dan kewajiban pekerja rumah tangga

Implementasi pemenuhan hak PRT di organisasi Anggrek Maya belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil temuan peneliti, perlindungan hukum bagi PRT masih jauh dari harapan. Sejalan dengan pendapat (Dwiyanti, 2011) perlindungan hukum merupakan aspek yang sangat krusial untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban PRT dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat. Meskipun terdapat kesepakatan mengenai hak-hak PRT yang seharusnya diakui, seperti yang tertera dalam pasal 7 peraturan menteri tenaga kerja No. 2 tahun 2015, banyak PRT yang mengaku tidak menerima hak- hak tersebut secara penuh. Sebagai contoh, beberapa PRT mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman yang layak, tunjangan hari raya, atau upah yang layak sesuai perjanjian kerja. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya diakui dan diterima oleh PRT dengan kenyataan mereka yang hadapi di lapangan. Melihat hal tersebut terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah dijalankan oleh para PRT (Habibah, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan juga lemahnya implementasi dan pengawasan, sehingga hak-hak dasar PRT masih sering terabaikan dalam praktik.

Hak dan kewajiban merupakan konsekuensi dari hubungan antar dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan bersama. Ketika salah satu pihak menjalankan kewajibannya, pihak lainnya berkewajiban memenuhi hak pihak yang telah melaksanakan kewajibannya begitu pula sebaliknya. Pemberi kerja berhak mendapatkan sesuatu dari pekerja dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia oleh pekerja, sementara pemberi kerja juga memiliki kewajiban untuk membayar upah sebagai imbalan atas hak yang diiterimanya. Namun ketua anggrek maya, Wiwik Marganingsih menegaskan bahwa hak- hak dasar PRT diakui dalam Organisasi, tetapi implementasinya masih menjadi masalah. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari anggota seperti Tumiat dan Ira wati, yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan hak- hak mereka, termasuk hak untuk beribadah dan mendapatkan jam kerja yang layak. Meskipun PRT telah memenuhi kewajiban mereka dengan baik, seperti melaksanakan tugas sesuai perjanjian, mereka tetap berada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena kurangnya dukungan hukum dan ketidakpastian dalam hubungan kerja.

Hukum hadir melalui berbagai alat yang mengatur pelaksanaan serta pemenuhan hak dan kewajiban, dengan tujuan utama memastikan kepastian dalam pelaksanaan tersebut. Selain itu, hukum bertujuan untuk memberikan manfaat dalam mencegah terjadinya konflik anatar pihak-pihak yang terlibat, sekaligus mencapai keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks PRT, kurangnya instrumen yang mengatur hak dan kewajiban antar pemberi kerja dan penerima kerja membuka peluang besar bagi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal inilah yang menjadikan konsep PRT belum dikenal dan populer dikalangan masyarakat. Namun pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan peraturan khusus terkait PRT yang dikeluarkan oleh menteri tenaga kerja.. Dalam konteks kewajiban PRT, meskipun PRT telah memenuhi kewajiban mereka sesuai pasal 8 peraturan menteri tenaga kerja no 2 tahun 2015, hal tersebut tidak di imbangi dengan pemenuhan hak- hak mereka. Saudari Wiwik menjelaskan bahwa meskipun tidak ada kewajiban formal yang di tetapkan oleh Anggrek Maya, para PRT memahami betul tanggung jawab mereka terhadap majikan. Disisi lain, pendamping Anggrek maya, Saudara Budi menyatakan bahwa kewajiban PRT lebih kepada pemahaman akan standar kerja layak, yang merujuk pada Konvensi ILO. Namun, tanpa adanya kontrak kerja yang jelas, kewajiban dan hak ini sulit ditegakkan.

Dengan demikian, bahwa meskipun ada pengakuan atas hak dan kewajiban PRT berdasarkan peraturan yang ada, realisasi di lapangan masih sangat minim. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam memastikan bahwa hak- hak PRT dilindungi dan dipenuhi secara efektif, serta pentingnya adanya regulasi yang lebih kuat untuk mendukung perlindungan hak-hak mereka. Menurut (Turatmiyah & Y, 2013) jumlah pelanggaran terhadap hak- hak PRT telah menjadi salah satu pemicu munculnya kesadaran akan pentingnya adanya regulasi yang menyeluruh untuk melindungi hak-hak mereka.

Upaya dan hambatan dalam rangka perlindungan pekerja rumah tangga di Organisasi Anggrek Maya

Pekerja rumah tangga (PRT) yang bergabung dalam Organisasi Anggrek Maya berasal dari wilayah pedesaan. Menurut Rahman & Affandi (2014), migrasi dari desa ke kota yang melibatkan masyarakat berpendapatan rendah terus berlanjut tanpa henti. Banyak penduduk desa yang beranggapan bahwa kota menawarkan peluang pekerjaan yang lebih baik, namun kenyataannya, banyak dari mereka yang tidak dapat masuk ke sektor industri modern di perkotaan. Akibatnya, demi memenuhi kebutuhan hidup, banyak migran yang memilih pekerjaan informal yang lebih mudah diakses, tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan atau keterampilan. Posisi PRT berbeda dari pekerja lainnya, karena mereka tidak termasuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan (Rusdiana, 2022). Secara

konstitusional, Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menaati hukum tanpa terkecuali. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Meski amanah dalam UUD 1945 sudah jelas, penerapannya masih belum optimal, karena PRT di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah di tempat kerja tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai.

Dalam konteks ini, Organisasi Anggrek Maya telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk melindungi hak-hak PRT. Salah satu langkah utama yang diambil adalah penuntutan agar RUU Perlindungan PRT segera disahkan pada saat hari buruh di DPRD Kota Malang, serta mengadakan pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang untuk membahas draf perjanjian kerja yang diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum. Ketua Organisasi Anggrek Maya, saudari Wiwik, menggambarkan komitmen organisasi dalam kampanye “Kerja Layak untuk PRT,” yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi PRT. Upaya ini juga mencakup pelatihan paralegal untuk memperkuat pengetahuan hukum anggota dalam menghadapi tantangan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Peraturan perundang-undangan yang secara menyeluruh mengatur tentang PRT tetap sangat penting. Saat ini dalam program legislasi nasional (Prolegnas), Rancangan undang-undang tentang PRT telah masuk dalam daftar prioritas untuk dibahas di DPR RI. Langkah ini sejalan dengan tren global yang mendukung pengembangan regulasi khusus untuk PRT, dengan setidaknya 19 negara di dunia yang telah memiliki peraturan khusus mengenai pekerjaan PRT (Hidayati, 2011).

Gambar 3. Penuntutan RUU PPRT di DPRD Kota Malang



Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, Organisasi Anggrek Maya dan LPKP dihadapkan pada berbagai hambatan. Tantangan dari pihak majikan, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, menjadi kendala dalam menyepakati perjanjian kerja formal. Ketidakjelasan payung hukum terkait RUU Perlindungan PRT yang belum disahkan menyebabkan kesulitan dalam menegakkan hak-hak PRT secara efektif. Para anggota, seperti Tumiaty dan Irawati, menjelaskan kesulitan mengakses perlindungan yang seharusnya mereka terima, terutama karena tidak adanya sistem kontrak yang jelas, sehingga mereka terpaksa bergantung pada kesepakatan lisan yang tidak mengikat. Menurut (Hidayati, 2011) dalam sebuah perkembangan yang cukup positif, DPR tengah membahas Rancangan Undang-undang tentang PRT. Selain itu revisi terhadap UU ketenagakerjaan yang mengakui hak-hak PRT juga perlu dilakukan. Tanpa adanya perlindungan hukum yang setara, PRT sangat rentan terhadap eksploitasi.

Secara keseluruhan, meskipun ada semangat dan langkah-langkah positif yang diambil oleh Anggrek Maya untuk memperjuangkan hak PRT, kenyataannya menunjukkan bahwa tanpa dukungan hukum yang jelas dan perjanjian kerja formal, tantangan dalam perlindungan hak-hak PRT tetap ada. Hal ini menegaskan pentingnya pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-undang perlindungan PRT, yang mencakup regulasi mengenai hak dan kewajiban PRT serta pemberi kerja, penyalur jasa PRT, dan sanksi terkait. Dengan adanya aturan ini hak-hak semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja tersebut akan terlindungi. Sejalan dengan pendapat amin siahaan bahwa urgensi dibuatnya Undang-undang perlindungan PRT yaitu untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan mereka menjadi keharusan. Selain itu, pemerintah perlu secara proaktif melibatkan semua pihak terkait, seperti asosiasi, organisasi atau komunitas yang mendukung PRT untuk memberikan konsultasi dan partisipasi dalam proses penyusunan Undang-undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang ditemukan, menunjukkan bahwa Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Malang, khususnya yang tergabung dalam Organisasi Anggrek Maya, masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Meskipun organisasi ini telah beroperasi sejak 2017 dengan 300 anggota, banyak di antara mereka yang tidak memiliki kontrak kerja formal, yang mengakibatkan perlindungan hak-hak mereka tergantung pada kebijakan majikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945, yang menjamin perlindungan dan hak setiap warga negara. Ketiadaan regulasi yang jelas dan kontrak kerja formal menciptakan celah bagi eksploitasi, sehingga perlindungan hukum preventif belum terwujud. Oleh karena itu, diperlukan pengesahan RUU perlindungan PRT dan upaya bersama untuk menciptakan kesadaran masyarakat serta memperbaiki praktik kerja yang tidak adil demi melindungi hak-hak PRT secara efektif.

Implementasi pemenuhan hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Organisasi Anggrek Maya masih belum berjalan dengan baik, meskipun ada pengakuan terhadap hak-hak mereka dalam peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak PRT tidak menerima hak-hak yang seharusnya, seperti makanan dan minuman yang layak, tunjangan hari raya, serta upah sesuai perjanjian. Hal ini menciptakan kesenjangan antara apa yang diharapkan dan kenyataan yang dialami PRT. Meskipun PRT telah memenuhi kewajiban mereka, kurangnya dukungan hukum dan ketidakpastian dalam hubungan kerja mengakibatkan situasi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak PRT secara efektif, serta penguatan regulasi yang dapat melindungi kepentingan mereka.

Organisasi Anggrek Maya telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk melindungi hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT), termasuk penuntutan agar RUU perlindungan PRT segera disahkan dan pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang untuk membahas draf perjanjian kerja. Meskipun demikian, mereka menghadapi berbagai hambatan, seperti tantangan dari majikan dan ketidakjelasan payung hukum akibat RUU yang belum disahkan, yang menghambat penegakan hak-hak PRT. Anggota organisasi melaporkan kesulitan dalam mengakses perlindungan yang seharusnya mereka terima, terutama karena kurangnya kontrak formal. Oleh karena itu, meskipun ada langkah-langkah positif, perlindungan hak PRT masih memerlukan dukungan hukum yang jelas dan pengesahan RUU perlindungan PRT untuk memastikan perlindungan yang memadai di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rosyid Al-Atok. (2010). Negara Hukum Indonesia. Konsep Dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila, 5.

- C.S.T Kansil. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.
- Dwiyanti, R. (2011). Model Manajemen Konflik Untuk Mengatasi Masalah Dalam Relasi Majikan Wanita Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Di Kecamatan Purwokerto Utara. *Psycho Idea*, 9(1), 63–77.
- Fajrianto, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(3), 151.
- Gribnau, H. (2013). Equality, legal certainty and tax legislation in the Netherlands fundamental legal principles as checks on legislative power: A case study. *Utrecht Law Review*, 9(2), 52–74.
- Habibah, siti maizul. (2021). jaminan hak asasi manusia bagi pekerja rumah tangga melalui perjanjian kerja di surabaya.
- Hidayati, M. (2011). Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol 1 No.1(1), 8.
- ILO Office in Jakarta. (2006). Peraturan tentang pekerja rumah tangga di Indonesia.
- Ismiatun, & Alamsyah, B. (2017). perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga menurut peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 dalam perspektif hukum positif hukum indonesia.
- Kumala, R. M., & Murtiningsih, V. (2013). Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (Prt) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(3), 213–221.